

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.04/2018

TENTANG

PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.04/2021

Pasal 1)**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kemasan untuk penjualan eceran adalah kemasan yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sampai ke konsumen akhir.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Importir Barang Kena Cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
6. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
7. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

9. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
10. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
11. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
12. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
13. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (kelobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Tembakau Iris atau yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
16. Rokok Elektrik yang selanjutnya disingkat REL adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
17. Rokok Elektrik Padat yang selanjutnya disebut REL Padat adalah rokok elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
18. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka yang selanjutnya disebut REL Cair Sistem Terbuka adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
19. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang selanjutnya disebut REL Cair Sistem Tertutup adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa menginginkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.

20. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan REL yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa menginginkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang meliputi tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*).
21. Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa menginginkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan *shisha/hookah* (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
22. Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa menginginkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
23. Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa menginginkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Pasal 3

- (1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas dalam Kemasan Untuk Penjualan Eceran dengan syarat dan isi tertentu.*)
- (2) Isi kemasan untuk masing-masing jenis hasil tembakau buatan dalam negeri untuk pemasaran di dalam negeri ditetapkan sesuai dengan tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Isi kemasan untuk masing-masing jenis hasil tembakau yang diimpor untuk pemasaran di dalam negeri ditetapkan sesuai dengan tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Isi kemasan penjualan eceran untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri atau yang diimpor untuk pemasaran di dalam negeri paling sedikit 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

- (5) Isi kemasan penjualan eceran barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang ditujukan untuk pemasaran di luar negeri, dapat ditentukan sendiri oleh Pengusaha Pabrik.
- (6) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang isi Kemasan Untuk Penjualan Eceran tidak sesuai dengan isi kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), termasuk barang kena cukai dan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dibidang cukai.*)

Pasal 4

- (1) Kemasan untuk penjualan eceran barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dalam 1 (satu) kemasan utuh yang ditujukan untuk penjualan eceran.
- (2) Kemasan dalam 1 (satu) kemasan utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kemasan yang bukan terdiri atas 2 (dua) atau lebih kemasan yang direkatkan menjadi 1 (satu).
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan Barang Kena Cukai dan hanya dapat dibuka pada 1 (satu) sisi kemasan saja.*)

Pasal 5

- (1) Pada kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
 - a. merek hasil tembakau;
 - b. jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, atau REL.
 - c. jumlah isi hasil tembakau yang dikemas dalam satuan batang, gram, militer, kapsul, atau *cartridge*;
 - d. jumlah isi atau berat pada setiap kemasan dalam satuan mililiter atau gram untuk REL Padat dan REL Cair Sistem Tertutup;
 - e. nama Pabrik atau Importir;
 - f. lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
 - g. peringatan dan informasi kesehatan untuk jenis hasil tembakau SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT.**)
- (1a) Ketentuan jumlah isi atau berat pada setiap kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk:
 - a. REL Padat yaitu dalam satuan sampai dengan sepersepuluh gram dengan pembulatan ke atas; dan
 - b. REL Cair Sistem Tertutup yaitu dalam satuan sampai dengan sepersepuluh mililiter dengan pembulatan ke atas.**)
- (2) Pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
 - a. merek dan jenis minuman yang mengandung etil alkohol;
 - b. volume minuman yang mengandung etil alkohol yang dikemas;
 - c. kadar etil alkohol yang terkandung dalam minuman yang mengandung etil alkohol;

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020

**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

- d. nama Pabrik atau Importir; dan
 - e. lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir.
- (3) Pada kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
- a. merek HPTL;
 - b. jenis HPTL yang penyebutannya dapat disingkat sebagai berikut:
 - 1. dihapus;
 - 2. Tembakau Molasses disingkat menjadi TMS.
 - 3. Tembakau Hirup (*snuff tobacco*) disingkat menjadi THP; dan
 - 4. Tembakau Kunyah (*chewing tobacco*) disingkat menjadi TKH.
 - c. jumlah isi HPTL yang dikemas;
 - d. komposisi kandungan HPTL;
 - e. nama Pabrik atau Importir; dan
 - f. lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir.**)

Pasal 6

- (1) Pada kemasan barang kena cukai berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di luar negeri paling sedikit harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
- a. merek hasil tembakau;
 - b. jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, REL atau HPTL;
 - c. jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 - d. nama Pabrik;
 - e. lokasi Pabrik; dan
 - f. tulisan “*FOR EXPORT ONLY*” atau kata-kata yang bermakna sama.**)
- (2) Pada kemasan Barang Kena Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol untuk penjualan eceran di luar negeri, harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
- a. merek dan jenis minuman yang mengandung etil alkohol;
 - b. volume minuman yang mengandung etil alkohol yang dikemas;
 - c. kadar etil alkohol yang terkandung dalam minuman yang mengandung etil alkohol;
 - d. nama pabrik;
 - e. lokasi pabrik; dan
 - f. dicantumkan tanda pengawasan berbunyi “*FOR EXPORT ONLY*” atau kata-kata yang bermakna sama.
- (3) Dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dan telah mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal nama lengkap Pabrik atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf d, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari 3 (tiga) kata atau lebih, penulisan nama lengkap Pabrik atau Importir dapat menggunakan singkatan nama Pabrik atau Importir.

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

- (2) Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 6 ayat (2) huruf e, harus menyebutkan nama kabupaten/kota lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 6 ayat (2) huruf e, dan berada dalam pengawasan lebih dari 1 (satu) Kantor Bea dan Cukai, pencantuman lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir pada kemasan dapat mencantumkan 1 (satu) lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir tertentu.

Pasal 8

- (1) Pada kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang ditujukan untuk penjualan eceran di dalam negeri, wajib dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Kemasan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekati pita cukai dengan cara sedemikian rupa sehingga apabila kemasannya dibuka, pita cukai yang melekat harus rusak.

Pasal 9

Pada kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilarang mencantumkan:

- a. kutipan ayat dari kitab suci agama;
- b. simbol-simbol keagamaan;
- c. kata atau gambar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; atau
- d. nama dan/atau gambar orang atau badan hukum, tanpa seizin orang pribadi atau badan hukum yang memiliki.

Pasal 10

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang berada di tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual.

Pasal 11*)

Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 9.

Pasal 12**)

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Pengaturan mengenai kemasan barang kena cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dapat digunakan untuk penetapan tarif cukai dalam rangka penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.
2. Aturan mengenai kemasan barang kena cukai hasil tembakau jenis ekstrak dan esens tembakau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020

***) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, masih berlaku sampai dengan 1 April 2022.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 457), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/PMK.04/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.04/2018 TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

A. Isi Kemasan Untuk Masing-Masing Jenis Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Yang Ditujukan Untuk Pemasaran Di Dalam Negeri.

| No. | Jenis Hasil Tembakau | Golongan Pengusaha Pabrik | Jumlah Isi Kemasan |
|-----|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | SKM | I | 12, 16, 20, dan 50 batang |
| | | II | 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 2. | SPM | I | 20 batang |
| | | II | 20 batang |
| 3. | SKT atau SPT | I | 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| | | II | 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| | | III | 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 4. | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 5. | TIS | Tanpa Golongan | Paling banyak 2.500 gram |
| 6. | KLM atau KLB | Tanpa Golongan | 6, 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 7. | CRT | Tanpa Golongan | Paling banyak 100 batang |

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

| | | | |
|-----|---|----------------|---|
| 8. | REL: a. REL Padat b. REL Cair Sistem Terbuka c. REL Cair Sistem Tertutup | Tanpa Golongan | a. 20 batang atau 5 kapsul b. 15, 30, 60 mililiter c. Paling banyak 2 <i>cartridge</i> dengan jumlah isi paling banyak 6 mililiter per <i>cartridge</i> |
| 9. | HPTL berupa Tembakau Molasses | Tanpa Golongan | 25, 50, 100, 250, 1.000 gram |
| 10. | HPTL Selain Tembakau Molasses | Tanpa Golongan | Paling banyak 100 gram |

B. Isi Kemasan Untuk Masing-Masing Jenis Hasil Tembakau Yang Diimpor.

| No. | Jenis Hasil Tembakau | Jumlah Isi Kemasan |
|-----|--|---|
| 1. | SKM | 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 2. | SPM | 20 batang |
| 3. | SKT atau SPT | 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 4. | SKTF atau SPTF | 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 5. | TIS | Paling banyak 2.500 gram |
| 6. | KLM atau KLB | 6, 10, 12, 16, 20, dan 50 batang |
| 7. | CRT | Paling banyak 100 batang |
| 8. | REL: a. REL Padat b. REL Cair Sistem Terbuka | a. 20 batang atau 5 kapsul b. 15, 30, 60 mililiter |

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
 **) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | c. REL Cair Sistem Terbuka | c. Paling banyak 2 <i>cartridge</i> dengan jumlah isi paling banyak 6 milliliter per <i>cartridge</i> |
| 9. | HPTL berupa Tembakau Molasses | 25, 50, 100, 250, 1.000 gram |
| 10. | HPTL Selain Tembakau Molasses | Paling banyak 100 gram |

*) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Menteri Keuangan tersebut diundangkan pada tanggal 12 November 2020.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

- *) : Perubahan Pertama ([PMK Nomor 176/PMK.04/2020](#)) Tanggal Berlaku: 12 November 2020
**) : Perubahan Kedua ([PMK Nomor 217/PMK.04/2021](#)) Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022